

“Baitul Maal wat Tamwil (BMT):Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Kota Padangsidimpuan”

Oleh : Nofinawati

Dosen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Abstrak

Sharia Micro Financial Institution in a form Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) only one unit has operate in Padangsidimpuan. It called BMT Insani Padangsidimpuan. It is located in Pasar Inpres Sadabuan which is establish in 1998. It proved that BMT was not going well in Padangsidimpuan. Even though the majority of the people was Muslim. BMT should have big opportunity to develope Sharia Micro Financial Institution in Padangsidimpuan. How ever, BMT in Padangsidimpuan must face many opportunity and challenge to develope Sharia Micro Financial Institution. This paper was conductive to develope BMT as Sharia Micro Financial Institution in Padangsidimpuan and how to the available opportunity and face the challenge to improve BMT as Sharia Micro Financial Institution in Padangsidimpuan.

Keyword: BMT, Opportunity, Challenge, Development, LKMS

A. Pendahuluan

Pada tahun 2010, telah ada sekitar 4.000 BMT yang beroperasi di Indonesia. Beberapa diantaranya memiliki kantor pelayanan lebih dari satu. Jika ditambah dengan perhitungan faktor mobilitas yang tinggi dari para pengelola BMT untuk “jemput bola”, memberikan layanan di luar kantor, maka sosialisasi keberadaan BMT telah bersifat masif (sempurna). Wilayah operasionalnya pun sudah mencakup daerah perdesaan dan daerah perkotaan, di pulau Jawa dan luar Jawa.

Potensi untuk berkembang lebih pesat di masa mendatang masih sangat besar. Namun, di Kota Padangsidimpuan yang berada di Propinsi Sumatera Utara, perkembangan BMT sangat lambat. Sampai sekarang di Kota Padangsidimpuan hanya ada 1 (satu) lembaga keuangan mikro syariah dalam bentuk BMT yang masih eksis sampai sekarang yaitu BMT Insani yang berlokasi di Sadabuan.

BMT tersebut belum dikenal oleh semua masyarakat Kota Padangsidimpuan. Hal itu bisa saja terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pihak BMT kepada masyarakat. Padahal masyarakat Kota Padangsidimpuan mayoritas beragama Islam. Seharusnya hal itu bisa menjadi pendukung perkembangan BMT di Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Baitul Maal wat Tamwil: Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Kota Padangsidimpuan”**.

Penelitian ini hanya membahas masalah di bawah ini:

1. Bagaimana perkembangan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Kota Padangsidimpuan ?
2. Bagaimana peluang yang tersedia untuk lebih mengembangkan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Kota Padangsidimpuan?
3. Apakah tantangan yang harus dihadapi dalam mengembangkan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Kota Padangsidimpuan?

B. Kajian Teori

1. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, definisi Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.¹ Dari pengertian tersebut, apabila dikaitkan dengan kata ‘syariah’ dapat dipahami bahwa lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali kepada masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah Islam.

Kata “mikro” pada istilah Lembaga Keuangan Mikro Syariah, memberikan pengertian lebih tertuju kepada tataran ruang lingkup / cakupan yang lebih kecil. Dengan asumsi perbandingan lembaga keuangan besar salah satunya berbentuk bank dengan modal berskala besar. Maka lembaga keuangan mikro adalah bentuk lain dari bank atau sejenisnya yang mempunyai *capital* kecil dan ditujukan juga untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dalam pengertian ini lembaga keuangan mikro syariah terdiri dari BMT dan Koperasi Syariah.

2. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

a. Pengertian BMT

BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Secara *harfiah / lughawi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *baitul maal*

berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba (*profit*).²

BMT adalah balai usaha terpadu yang kegiatan usahanya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan mendorong kegiatan menabung serta menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya, selain itu *baitul maal wa tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.³

Berdasarkan kegiatan usahanya BMT memiliki dua fungsi utama yaitu :⁴

Pertama Baitul Maal (rumah harta) merupakan lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang usaha utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Sunah Rasul.

Kedua Baitul Tamwil (rumah usaha) merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan ataupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. Melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil.

Selain BMT merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah yang membantu masyarakat untuk memiliki usaha atau pengembangan usaha, BMT juga memiliki peran dalam masyarakat yaitu:⁵

Pertama, menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syari'ah. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat memahami arti pentingnya melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syari'ah serta tidak merugikan satu sama lainnya. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dimulai dari melakukan pelatihan bertransaksi yang jujur (bukti dalam bertransaksi, tidak boleh curang dalam jumlah takaran, dan lain – lain).

Kedua, Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT aktif untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha para anggota/nasabah apakah dagangan/usahanya lancar atau ada 11 hambatan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pendampingan dan pembinaan yang nantinya bila nasabah mengalami hambatan, BMT dapat membantu atau memberi solusi atas masalah tersebut.

Ketiga, melepaskan masyarakat dari sikap ketergantungan terhadap rentenir. BMT harus lebih baik lagi dalam melayani masyarakat ataupun anggotanya yang membutuhkan biaya agar mereka tidak pergi ke rentenir lagi yang dapat merugikan mereka dan mereka terpaksa pergi karena alasan bahwa BMT tidak setiap saat dapat membantu masyarakat dalam masalah modal.

Keempat, menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. BMT harus bersikap rata terhadap masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan cara evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas misalnya pembiayaan tentang seorang nasabah yang layak atau tidak dalam pemberian uang sebagai modal usahanya.

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peranan, diantaranya adalah:

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting system ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti-bukti dalam bertransaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya fselalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah ;pembiayaan, BMT harus memerhatikan kelayakan nasabah dalam golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.⁶

Sebagai lembaga perekonomian umat, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, hibah dan wakaf.

- 2) Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat.
- 3) Lembaga ekonomi milik bersama.
- 4) Berorientasi bisnis.⁷

Menurut pemahaman penulis, ciri-ciri BMT jika dilihat dari segi orientasinya, bukan hanya bisnis saja. Namun, selain itu ada juga berorientasi “falah” (kebahagiaan di akhirat).

b. Dasar Hukum BMT

Dalam operasionalnya, BMT memiliki dasar hukum positif (Undang-Undang yang mengatur tentang BMT:

- 1) UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- 3) PP No. 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.
- 4) Peraturan Menteri No. 01 tahun 2006, yaitu tentang petunjuk pelaksanaan, pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.⁸
- 5) KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
- 6) PERMEN Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah.

BMT dapat didirikan dalam bentuk badan hukum sebagai berikut:⁹

- 1) KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan mendapatkan surat keterangan operasional dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)
- 2) Koperasi Seraba Usaha (Koperasi Syariah)
- 3) KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)

Sebagai lembaga keuangan mikro yang mempunyai keberpihakan terhadap masyarakat ekonomi lemah, banyak tantangan dan permasalahan yang timbul dan dihadapi dalam perkembangan BMT, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Selain kelemahan internal Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang telah disebut di atas, BMT juga dihadapkan pada tantangan yang lebih berat. BMT tidak dapat lagi mengandalkan modal kepercayaannya pada sentimen masyarakat tentang isu-isu

syariah, seperti keharaman riba dan sistem bunga serta menjalankan sistem ekonomi berdasarkan syariah Islam.

C. Metodologi Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Padangsidempuan yaitu di BMT Insani Padangsidempuan, mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2015.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, karena peneliti ingin mendeskripsikan tentang perkembangan BMT serta peluang dan tantangan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dari sudut pandang informan. Oleh karena itu penelitian ini relevan jika didekati dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan demikian, maka yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kata-kata atau keterangan dari orang-orang yang terlibat langsung maupun orang-orang yang ada hubungannya dengan fokus penelitian baik secara lisan maupun tulisan bukan angka-angka. Sesuai dengan apa yang dikatakan Bogdan dan Taylor yang mendefinisikan metode penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁰

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lapangan berupa data hasil wawancara dan observasi yang akan penulis lakukan dengan pengurus dan pengelola BMT Insani Padangsidempuan.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari pihak lain yang telah lebih dahulu mengumpulkannya. Data ini berupa catatan-catatan, dokumentasi, buku dan majalah lainnya yang relevan dengan masalah penelitian.

Lofland dan Loflan menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan tambahan.¹¹ Sehubungan dengan itu, sesuai dengan pendapat Pradley bahwa kriteria yang digunakan dalam menetapkan informan :

- a. Subyek yang menguasai dan memahami.

- b. Subyek yang masih tergolong berkecimpung dan terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- c. Subyek yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai.
- d. Subyek yang tidak cenderung memberikan informasi sesuai dengan kemasannya sendiri.
- e. Subyek yang pada mulanya tergolong cukup asing akan diteliti.

Jadi informan dalam penelitian ini adalah semua pihak yang ada di BMT Insani Padangsidempuan yang terdapat di Sadabuan yaitu pengurus dan pengelolanya.

Secara rinci jenis data yang dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung adalah:

- a. Kata-kata dan tindakan yaitu keterangan dan tindakan informan yang diwawancarai berkenaan dengan fokus sumber data utama. Data tersebut dicatat langsung pada saat pembicaraan di lokasi penelitian. Cara ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam mencatat informasi yang diperoleh dari informan. Karena peneliti tidak luput dari sifat lupa, jika tidak langsung dicatat ketika terjadi pengkorekan informasi sekitar masalah yang penulis teliti.
- b. Sumber tertulis yaitu buku-buku yang mereka miliki sekitar masalah tersebut seperti buku-buku yang membahas tentang BMT dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
- c. Data statistik yaitu data tambahan tentang masalah ini. Data ini berupa data perkembangan BMT Insani Padangsidempuan tepatnya di Padangsidempuan.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data dari para informan penelitian terkait dengan ini adalah:

- a. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan untuk mengumpulkan data tentang peluang dan tantangan yang dihadapi BMT dalam mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah di Kota padangsidempuan ini.
- b. Wawancara¹², wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan bersifat non-struktur, bebas dan terbuka. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya rasa enggan, kaku, canggung, atau bahkan menyembunyikan informasi yang sebenarnya karena ada perasaan takut atas kasus mereka disebar luaskan. Selain itu untuk memberikan kemudahan bagi mereka memahami maksud-maksud

pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti.¹³ Oleh karena itu bahasa yang digunakan adalah bahasa yang akrab dengan lingkungan mereka yang bersifat diskusi dan bincang-bincang. Dengan cara seperti ini mereka akan lebih rilek dan leluasa dalam menyampaikan segala permasalahan mereka. Metode seperti ini dilakukan kepada mereka yang terlibat langsung dalam permasalahan tersebut. Yaitu bagi para pihak BMT yang ada di Kota Padangsidempuan yang dianggap punya pengetahuan dan perhatian terhadap permasalahan ini.

- c. Catatan Lapangan, yaitu catatan yang dibuat oleh peneliti secara tersendiri sebagai bahan dasar hasil penelitian yang kemudian disempurnakan setelah kembali dari lapangan.

5. Teknik Analisis Data

- a. Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi dari data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.
- b. Penyajian data yaitu penyajian yang merupakan pemaparan sekumpulan data atau informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan
- c. Penarikan kesimpulan yaitu merupakan bagaian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan awal bersifat longgar dan akhir semakin rinci dan mengakar dengan kokoh.

D. Hasil Penelitian

1. Perkembangan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Padangsidempuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Enni sekretaris BMT Insani Padangsidempuan, dia menyatakan bahwa : Perkembangan BMT Insani Padangsidempuan dari awal berdiri sampai sekarang selalu mengalami peningkatan jika dilihat dari jumlah nasabah, jumlah pembiayaan yang disalurkan, jumlah asset dan jumlah laba yang diperoleh BMT Insani Padangsidempuan dari tahun ke tahun.¹⁴ Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.1
Perkembangan BMT Insani Padangsidempuan¹⁵

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan yang disalurkan	Jumlah Asset	Jumlah Laba
2012	85 orang	Rp. 189.509.850	Rp. 220.262.699	Rp. 4.074.213
2013	93 orang	Rp. 210.640.850	Rp. 244.393.199	Rp. 5.314.213
2014	96 orang	Rp. 216.499.350	Rp. 249.610.699	Rp. 14.259.528

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh pertumbuhan BMT Insani Padangsidempuan sebagai berikut :

Tabel. 2
Pertumbuhan BMT Insani Padangsidempuan

Tahun	P. Jumlah Nasabah	P. Jumlah Pembiayaan yang disalurkan	P. Jumlah Asset	P. Jumlah Laba
2013	0,94%	11,2 %	11 %.	17,5 %
2014	0,32%	2,8 %	2,1 %	168,3 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan BMT Insani Padangsidempuan selalu mengalami pertumbuhan positif. Namun jika dilihat dari :

- Jumlah nasabah, maka pertumbuhannya mengalami penurunan dari tahun 2013 ke 2014 yaitu sebesar 0,62%.
- Jumlah pembiayaan yang disalurkan, maka pertumbuhannya juga mengalami penurunan dari tahun 2013 ke 2014 yaitu sebesar 8,4%.
- Jumlah aset, pertumbuhannya juga mengalami penurunan dari tahun 2013 ke 2014 yaitu sebesar 8,9%.
- Jumlah laba, pertumbuhannya mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke 2014 yaitu sebesar 150,8%.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pertumbuhan laba BMT Insani Padangsidempuan mengalami peningkatan yang sangat fantastis yaitu mencapai 150,8% walaupun pertumbuhan nasabah, pembiayaan yang disalurkan serta asetnya mengalami penurunan.

2. Peluang yang Tersedia untuk Mengembangkan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Padangsidempuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elvi, peluang yang tersedia untuk mengembangkan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Padangsidimpuan bisa dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut :

a. Aspek Pesaing

Jika pesaing yang dimaksud disini adalah lembaga keuangan mikro syariah dan perbankan syariah yang menyalurkan dana untuk UMKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elvi, untuk saat ini BMT Insani tidak memiliki pesaing dalam mengembangkan lembaganya di Kota Padangsidimpuan khususnya di wilayah Sadabuan. Namun, pada tahun 2010 s/d pertengahan tahun 2015 BMT Insani Padangsidimpuan memiliki saingan dalam mengembangkan lembaganya, yaitu BMT el Fajri yang berada di Losung Batu. BMT el-Fajri telah ditutup operasionalnya karena adanya oknum yang tidak bertanggungjawab. Salah satu pengelolanya melakukan perbuatan yang tidak amanah dalam mengelola dana BMT tersebut. Padahal BMT el-Fajri merupakan BMT yang berada dalam binaan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).¹⁶

Dengan tidak adanya saingan BMT Insani Padangsidimpuan yang berupa lembaga keuangan mikro syariah, ini merupakan peluang yang bagus bagi BMT Insani Padangsidimpuan untuk mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah di Kota Padangsidimpuan. Apalagi jika didukung oleh Sumber Daya Insani (SDI) yang profesional dan berkarakter Islami, maka diharapkan perkembangan BMT Insani Padangsidimpuan ke depannya akan lebih bagus lagi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

b. Aspek Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elvi, BMT Insani Padangsidimpuan menggunakan sistem bagi hasil, sehingga BMT Insani Padangsidimpuan tahan terhadap krisis ekonomi, baik yang berskala nasional maupun yang berskala internasional.¹⁷ Karena sistem bagi hasil tidak tergantung kepada tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia/BI). Walaupun tingkat suku bunga naik atau turun tidak akan memberikan efek apa-apa terhadap kondisi perkembangan BMT Insani Padangsidimpuan. Karena Sistem bagi hasil hanya tergantung kepada hasil usaha nasabah dan nisbah yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak BMT Insani Padangsidimpuan.

c. Aspek Pemerintah

Sesuai dengan landasan teori yang dibahas pada bab sebelumnya, BMT Insani Padangsidimpuan memiliki peluang dari segi aspek pemerintah. Karena adanya UU Republik Indonesia Nomor 1 tentang Lembaga Keuangan Mikro, KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, PERMEN Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah yang mengatur tentang Lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jussar, selain adanya dukungan dari pemerintah berupa Undang-undang dan peraturan pemerintah, dukungan berupa bantuan modal juga didapatkan oleh BMT Insani Padangsidimpuan dari Dinas Koperasi Propinsi Sumatera Utara. Bantuan modal dari pemerintah ada 2 macam yaitu:¹⁸

Pertama, DBS (Dana Bantuan Syariah) sejumlah Rp. 50.000.000,-. Dana tersebut harus dikembalikan lagi kepada pemerintah Dinas Koperasi Propinsi dalam jangka waktu 5 tahun beserta dengan bagi hasilnya.

Kedua, bantuan modal yang bersumber dari dana Subsidi BBM sejumlah Rp. 100.000.000,-. Bantuan tersebut juga wajib dikembalikan kepada pemerintah dalam jangka waktu 10 tahun. Pengembaliannya dengan cara angsuran Rp.4.000.000,- / 3 bulan. Jika dihitung selama 10 tahun, total dana yang dikembalikan oleh BMT Insani Padangsidimpuan adalah Rp.160.000.000,-.

Jika dilihat dari cara perhitungan pengembalian dana yang bersifat bantuan dari pemerintah di atas, maka dapat kita pahami bahwa bantuan yang diperoleh dari pemerintah tersebut bukanlah murni bantuan 100%. Karena pemerintah mendapatkan keuntungan dari BMT Insani Padangsidimpuan yang telah menerima bantuan dari pemerintah. Walaupun demikian, Ibu Elvi menyatakan bahwa : “pihak BMT Insani Padangsidimpuan sangat berterimakasih atas bantuan yang diterimanya dari pemerintah tersebut”.

d. Aspek Demografi

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, lokasi BMT Insani Padangsidimpuan berada di tengah-tengah Pasar Inpres Sadabuan. Pada umumnya, masyarakat yang ada di sekitar BMT adalah para pedagang yang berada di pasar tersebut. Dengan kata lain lokasi BMT Insani Padangsidimpuan berada di tempat keramaian. Walaupun kantornya berada di dalam pasar dan bagian belakangnya.¹⁹

Dengan kondisi masyarakat di sekitar BMT Insani Padangsidimpuan yang merupakan para pedagang, ini sangat menguntungkan dan menjadi peluang bagi pihak BMT untuk terus mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah di Kota Padangsidimpuan umumnya dan Sadabuan khususnya.

e. Tingginya minat masyarakat untuk memperoleh pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Enni, masyarakat yang menjadi nasabah di BMT Insani Padangsidimpuan tidak hanya masyarakat yang ada di Pasar Inpres Sadabuan saja, namun ada juga yang dari wilayah pusat Kota Padangsidimpuan, bahkan ada juga masyarakat dari Padang Matinggi. Jika dilihat dari wilayah pemasarannya, BMT Insani Padangsidimpuan telah mencapai semua wilayah Kota Padangsidimpuan. Padahal pihak BMT Insani Padangsidimpuan belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan BMT mereka di Kota Padangsidimpuan. Ternyata setelah ditelusuri, nasabah yang jauh dari lokasi BMT, mereka mengetahui BMT dari komunikasi nasabah “dari mulut ke mulut”.²⁰

Begitu juga hasil wawancara dengan Ibu Elvi, masyarakat yang mengajukan pembiayaan sangat banyak, namun BMT Insani Padangsidimpuan tidak mampu memenuhi permohonan masyarakat tersebut. Hal itu bisa terjadi karena kurangnya modal yang dimiliki oleh BMT Insani Padangsidimpuan. Padahal tingginya minat masyarakat tersebut bisa jadi peluang bagi BMT Insani Padangsidimpuan dalam mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah di Kota Padangsidimpuan.²¹

3. Tantangan yang Harus Dihadapi dalam Mengembangkan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Padangsidimpuan

Suatu lembaga keuangan yang berbasis syariah, pengukuran yang jelas serta transparansi merupakan suatu hal yang sangat penting dan diutamakan, mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam khususnya dalam menjalankan usaha di bidang jasa keuangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam menjalankan suatu usaha pasti ditemui beberapa tantangan yang akan dihadapi. Tidak semua perencanaan dalam suatu usaha akan terealisasikan semuanya sesuai dengan yang direncanakan. Dengan adanya tantangan ini, bisa dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi perubahan lebih baik kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elvi, tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut :

a. Aspek Pesaing

Semakin banyak lembaga keuangan syariah dan konvensional yang masuk ke bisnis dunia perbankan dengan memberikan pembiayaan atau kredit di bank konvensional dengan murah dan syarat-syarat yang mudah menjangkau pengusaha mikro, merupakan tantangan bagi BMT insani Padangsidempuan dalam mengembangkan lembaganya di masa yang akan datang. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di sekitar BMT Insani Padangsidempuan, ternyata ada beberapa lembaga perbankan konvensional di sekitarnya, seperti Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selain itu juga ada lembaga keuangan non bank syariah yaitu pegadaian syariah.²²

Walaupun lembaga perbankan yang ada di sekitar BMT Insani Padangsidempuan juga menggunakan sistem syariah, namun mereka memiliki strategi pemasaran yang handal. Apalagi masyarakat masih kurang memahami dan mengetahui apa BMT dan produk-produknya. Dan di kalangan masyarakat masih lebih terkenal nama koperasi dan perbankan, sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BMT.

Lembaga keuangan lainnya dapat dengan cepat menghimpun dan penyalurkan dana kepada masyarakat dengan mengambil segala segmen, seperti dengan menjanjikan banyak fasilitas, kemudahan, dan banyaknya undian-undian menarik yang ditawarkan oleh para pesaing. Maka, dibandingkan dengan fasilitas para pesaing seperti dunia perbankan saat ini, BMT masih ketinggalan dan masih banyak yang harus diperbaiki demi pertumbuhan dan peningkatan kinerja BMT kedepannya.

b. Aspek Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elvi, yang menjadi tantangan dalam aspek ekonomi adalah kenaikan harga BBM dapat mengakibatkan kenaikan biaya operasional BMT Insani Padangsidempuan. Contohnya, jika harga BBM naik maka biaya transportasi, biaya sewa gedung, dan biaya lainnya juga akan mengalami kenaikan. Jika biaya operasional mengalami kenaikan, otomatis akan mempengaruhi jumlah laba yang akan diperoleh BMT Insani Padangsidempuan.²³

Selain itu, kenaikan harga BBM juga berpengaruh terhadap kelangsungan usaha nasabah yang berdagang. Karena jika harga BBM naik, maka efeknya adalah kenaikan pada harga semua barang. Sehingga daya beli masyarakat biasa menjadi menurun yang mengakibatkan pendapatan nasabah yang pedagang akan mengalami penurunan. Jika pendapatan nasabah menurun, maka kemampuan nasabah membayar angsuran pembiayaan juga akan mengalami penurunan.

c. Aspek Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elvi, tantangannya dari aspek pemerintah ini adalah belum adanya regulasi yang khusus mengatur tentang BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Regulasi sangat diperlukan sebagai landasan atau dasar hukum bagi para pihak BMT dalam menjalankan operasionalnya. Jika regulasi khusus tentang BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah telah dirumuskan dan disyahkan oleh pemerintah, maka dukungan dari pemerintah untuk perkembangan BMT sudah hampir sempurna. Dengan kata lain dukungan pemerintah tidak setengah-setengah lagi terhadap perkembangan BMT di Indonesia.²⁴

Secara khusus peran pemerintah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya LKMS-BMT dan UKM yang paling mendasar adalah menyediakan kerangka regulasi yang menjamin lapangan permainan yang sama atau *level playing field*. Sehingga pengaturan harus menjamin persaingan yang sehat dan apa yang dapat dilakukan usaha lain juga terbuka bagi LKMS-BMT dan UKM. Dan dalam perspektif otonomi daerah terdapat masalah keterpaduan yang harus terus menerus dikembangkan.

Pada akhirnya LKMS-BMT dan UKM sebagai pelaku bisnis akan berada dalam lingkup pembinaan di daerah, kecuali pengaturan di enam bidang. Koordinasi lintas sektor dan dengan daerah akan menjadi agenda penting untuk mewujudkan harmonisasi pengaturan dan prosedur perizinan pada berbagai tingkatan agar mampu mendorong pertumbuhan LKMS-BMT, UKM dan koperasi.

d. Aspek Demografi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elvi, tantangan yang dihadapi BMT Insani Padangsidimpuan dari aspek demografi adalah masih adanya masyarakat yang beranggapan bahwa BMT yang berbadan hukum koperasi syariah dengan koperasi konvensional itu sama saja. Persepsi masyarakat yang negatif tersebut akan menjadi hambatan bagi BMT Insani Padangsidimpuan dalam mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah di Kota Padangsidimpuan.

Selain adanya persepsi yang negatif masyarakat terhadap BMT, masyarakat juga masih kurang memahami dan mengetahui apa BMT dan produk-produknya. Masih banyak di kalangan masyarakat, bagi mereka yang lebih terkenal adalah nama koperasi dan perbankan, sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BMT.

e. Aspek Teknologi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elvi, tantangan BMT Insani Padangsidimpuan dari aspek teknologi adalah mereka belum bisa memanfaatkan kecanggihan dari teknologi dan informasi untuk mendukung operasional BMT. Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya yang berkembang saat ini, BMT masih kekurangan alat-alat teknologi demi kelancaran operasionalnya. Pengelolaan BMT Insani Padangsidimpuan sampai sekarang masih menggunakan sistem yang manual. Mereka belum memiliki software yang mendukung operasional BMT. Alasan mereka adalah karena biaya pengadaan software dan pengembangan sistem on-line sangat tinggi.²⁵

f. Aspek Modal dan Sumber Daya Insani (SDI)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elvi, kurangnya modal dan SDI juga merupakan tantangan bagi BMT Insani Padangsidimpuan dalam mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah di Kota Padangsidimpuan. BMT Insani Padangsidimpuan hanya mengandalkan modal saja untuk menjalankan kegiatan usahanya. BMT Insani Padangsidimpuan hanya fokus melakukan kegiatan penyaluran dana saja tanpa adanya kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat.²⁶ Padahal jika BMT Insani Padangsidimpuan mampu menghimpun dana dari masyarakat, maka kekurangan modal/dana tersebut akan teratasi. Permintaan masyarakat akan pembiayaan yang diajukannya akan terpenuhi sesuai dengan yang dibutuhkannya.

Apabila dilihat dari jumlah SDI yang mengelola BMT Insani Padangsidimpuan, maka jumlah SDI nya masih terbatas, hanya 3 orang pengurus merangkap sebagai pengelola. Kurangnya SDI yang mengelola BMT ini merupakan tantangan terberat yang harus dihadapi oleh BMT Insani Padangsidimpuan dalam mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah di Kota Padangsidimpuan. Jika SDI nya ditambah sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam struktur organisasi BMT yang idealnya, maka insya Allah BMT Insani Padangsidimpuan mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi.

Untuk itu pihak pengurus harusnya mulai merencanakan untuk perekrutan SDI yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi untuk memajukan BMT Insani Padangsidimpuan di masa yang akan datang. Kemudian Pengurus BMT Insani Padangsidimpuan juga harus merubah struktur organisasinya sesuai dengan struktur yang idealnya, yaitu pengurus harusnya berbeda orangnya dengan yang mengelola

kegiatan usaha BMT. Karena pada dasarnya, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) para pengurus berbeda dengan tupoksi para pengelola.

E. Penutup

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perkembangan BMT Insani Padangsidempuan mulai dari awal berdiri sampai sekarang selalu mengalami peningkatan walaupun sedikit, jika dilihat dari jumlah nasabah, jumlah pembiayaan yang disalurkan, jumlah asset dan jumlah laba yang diperoleh BMT Insani Padangsidempuan dari tahun ke tahun.
2. Peluang yang tersedia untuk mengembangkan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Padangsidempuan bisa dilihat dari beberapa aspek diantaranya:
 - a. Aspek pesaing : tidak adanya saingan berupa lembaga keuangan mikro syariah di kota Padangsidempuan.
 - b. Aspek ekonomi : BMT Insani Padangsidempuan tahan terhadap krisis ekonomi karena menggunakan sistem bagi hasil dan jual beli.
 - c. Aspek pemerintah : adanya dukungan dari pemerintah berupa dukungan yuridis (regulasi) dan dukungan materil (bantuan dana berupa pinjaman modal).
 - d. Aspek demografi : pada umumnya masyarakat di sekitar BMT Insani Padangsidempuan adalah para pedagang
 - e. Tingginya minat masyarakat memperoleh pembiayaan dari BMT Insani Padangsidempuan
3. Tantangan yang harus dihadapi dalam mengembangkan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Padangsidempuan bisa dilihat dari beberapa aspek diantaranya :
 - a. Aspek pesaing : adanya pesaing yang berupa lembaga yang berskala makro seperti lembaga perbankan baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional serta adanya lembaga keuangan non bank seperti pegadaian syariah dan konvensional.
 - b. Aspek ekonomi : Kebijakan ekonomi tentang kenaikan harga BBM bisa meningkatkan biaya operasional BMT Insani Padangsidempuan.
 - c. Aspek pemerintah : belum adanya dukungan yuridis (regulasi) yang khusus mengatur tentang BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dan dukungan materil yang murni bersifat bantuan.
 - d. Aspek demografi : masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa BMT Insani Padangsidempuan sama saja dengan koperasi konvensional.

- e. Aspek teknologi : belum bisa memanfaatkan kecanggihan dari teknologi dan informasi untuk mendukung operasional BMT Insani Padangsidimpuan
- f. Aspek modal dan Sumber Daya Insani : Kurangnya modal dan SDI yang dimiliki oleh BMT Insani Padangsidimpuan.

Endnotes:

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang *Lembaga Keuangan Mikro*

² Ridwan, M., *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwill*. (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 126

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*(Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 452

⁴Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012), h. 317

⁵ Nurul Huda, dkk. *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 364-365

⁶ *Ibid*

⁷ Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 63-64

⁸ Fitri Nurhartati, dkk. *Koperasi Syariah* (Surakarta: Era Intermedia, 2008), hlm. 12-13.

⁹Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 21

¹⁰Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya: 1989), h., 3

¹¹Moleong, *Ibid.*, h. 112

¹² Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) h. 292

¹³ Soejaono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 230

¹⁴ Enni Efrida Santi, Sekretaris BMT Insani Padangsidimpuan, *Wawancara* di Kantor BMT Insani Padangsidimpuan, (Pada tanggal 19 Agustus 2015)

¹⁵ Dokumen tertulis dari BMT Insani Padangsidimpuan

¹⁶ Elvi S Harahap, Bendahara BMT Insani Padangsidimpuan, *Wawancara* di Kantor BMT Insani Padangsidimpuan pada tanggal 26 Agustus 2015

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ M. Jussar Nasution, Ketua BMT Insani Padangsidimpuan, *Wawancara* di Kantor BMT Insani Padangsidimpuan pada tanggal 2 September 2015

¹⁹ Observasi pada tanggal 9 September 2015

²⁰ Enni Efrida Santi, Sekretaris BMT Insani Padangsidimpuan, *Wawancara* di Kantor BMT Insani Padangsidimpuan pada tanggal 16 September 2015

²¹ Elvi S Harahap, Bendahara BMT Insani Padangsidimpuan, *Wawancara* di Kantor BMT Insani Padangsidimpuan pada tanggal 16 September 2015

²² Observasi pada tanggal 9 September 2015

²³ Elvi S Harahap, Bendahara BMT Insani Padangsidimpuan, *Wawancara* di Kantor BMT Insani Padangsidimpuan pada tanggal 23 September 2015

²⁴ Elvi S Harahap, Bendahara BMT Insani Padangsidimpuan, *Wawancara* di Kantor BMT Insani Padangsidimpuan pada tanggal 23 September 2015

²⁵ Elvi S Harahap, Bendahara BMT Insani Padangsidempuan, *Wawancara* di Kantor BMT Insani Padangsidempuan pada tanggal 07 Oktober 2015

²⁶ Elvi S Harahap, Bendahara BMT Insani Padangsidempuan, *Wawancara* di Kantor BMT Insani Padangsidempuan pada tanggal 07 Oktober 2015

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009

Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009

Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Dokumen tertulis dari BMT Insani Padangsidempuan

Elvi S Harahap, Bendahara BMT Insani Padangsidempuan, *Wawancara* di Kantor BMT Insani Padangsidempuan pada tanggal 26 Agustus s/d 07 Oktober 2015

Enni Efrida Santi, Sekretaris BMT Insani Padangsidempuan, *Wawancara* di Kantor BMT Insani Padangsidempuan, (Pada tanggal 19 Agustus dan 16 September 2015)

Fitri Nurhartati, dkk. *Koperasi Syariah*, Surakarta: Era Intermedia, 2008

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya: 1989

M. Jussar Nasution, Ketua BMT Insani Padangsidempuan, *Wawancara* di Kantor BMT Insani Padangsidempuan pada tanggal 2 September 2015

Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012

Nurul Huda, dkk. *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010

Observasi pada tanggal 9 September 2015

Ridwan, M., *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwill*. Yogyakarta: UII Press, 2004

Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang *Lembaga Keuangan Mikro*